

# METODE REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA MUSLIM PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION

Nur Fauziyah Laili,<sup>1</sup> Moh. Rofqil Bazikh,<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>

Email: 20103050031@student.uin-suka.ac.id,<sup>1</sup> 20103060068@student.uin-suka.ac.id,<sup>2</sup>

**Abstract:** *The dynamics of the times always have a significant impact on Islamic family law. This necessitates a transformation from conventional fiqh to contemporary regulations. This is triggered by the fact that conventional fiqh does not have the option to provide answers to problems that arise. In solving the problems that arise in contemporary family law discourse, it is necessary to reform in the methodological aspect. This article attempts to further elaborate methods of family law reform in various Islamic countries. This article uses a descriptive-qualitative method based on library research and a historical approach. The results of this study are family law reform methods by experts used by Muslim countries in the world, including: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada', siyasah syar'iyah, reinterpretation of texts and alternative methods in the form of thematic-holistic methods. In general, these are grouped into two, namely intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform as well as the application of methods and the relevance of family law reform methods that occur in Muslim countries.*

**Keywords:** *application; family law; method; reformation; relevance.*

**Abstrak:** *Dinamika zaman senantiasa memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut meniscayakan transformasi dari fikih konvensional ke peraturan kontemporer. Transformasi tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa fikih konvensional tidak memiliki pilihan untuk memberikan jawaban atas masalah yang muncul. Dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam diskursus hukum keluarga kontemporer diperlukan adanya reformasi pada aspek metodologi. Artikel ini berupaya untuk mengelaborasi lebih lanjut metode reformasi hukum keluarga di berbagai negara Islam. Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan dengan pijakan studi kepustakaan (library reserach) dan pendekatan sejarah. Adapun hasil penelitian ini adalah metode reformasi hukum keluarga oleh para ahli yang*

*digunakan oleh negara-negara muslim di dunia, diantaranya: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada', siyasah syar'iyah, reinterpretasi nas serta metode alternatif berupa metode tematik-holistik. Secara umum hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra-doctrinal reform dan extra-doctrinal reform serta penerapan metode dan relevansi metode reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara-negara muslim.*

**Kata Kunci:** hukum keluarga; metode; penerapan; reformasi; relevansi.

## Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif memandang penting untuk mengatur segala hal terkait dengan keluarga. Dengan ungkapan lain hukum keluarga lahir atas kepentingan Islam untuk memberikan proteksi hak dan kewajiban di dalamnya. Pada saat yang sama, umat Islam meyakini bahwa hukum keluarga adalah jalan utama untuk memajukan Islam. Dengan motif tersebut, hukum keluarga kemudian hadir dan eksis.<sup>1</sup> Problematika keluarga dalam Islam tidak bisa dibandingkan dengan yang dihadapi oleh non-muslim, seperti perkawinan dan warisan. Bersandar pada realitas tersebut, hukum keluarga Islam dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari masyarakat muslim. Permasalahan-permasalahan dalam hukum keluarga Islam seringkali muncul bersamaan dengan kondisi zaman. Keharusan transformasi dari fikih konvensional menuju peraturan kontemporer dipantik dari kenyataan bahwa fikih konvensional tidak memiliki opsi jawaban atas masalah yang timbul. Melalui persoalan tersebut, diperlukan sebuah perangkat atau metode yang dapat menyelesaikan dan mengakomodir persoalan hukum keluarga mutakhir.

Reformis Islam telah termotivasi untuk mengubah hukum dalam menanggapi isu-isu kontemporer. Anderson adalah salah satunya dan dia mengakui bahwa negara-negara muslim telah mengadopsi dua model reformasi berbeda yang muncul di negara-negara muslim. *Pertama*, penggantian syariah dengan hukum asing di bidang-bidang seperti hukum pidana dan perdagangan. *Kedua*, reinterpretasi akan secara signifikan mengubah hukum keluarga yang terkenal. Hukum keluarga banyak mendapat perhatian dalam hal ini sejak hukum Islam diberlakukan. Hal ini disebabkan karena hukum keluarga berfungsi sebagai standar untuk mengukur sejauh mana hukum Islam dianut dan diterima di setiap bangsa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 6, no. 2 (2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rohmad Nurhuda, "Pembaharuan Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan

Berbagai negara, baik yang berpenduduk mayoritas muslim maupun minoritas, telah menerapkan beberapa reformasi hukum keluarga tersebut.<sup>3</sup> Semimimnya ada tiga perspektif dari berbagai negara tentang reformasi hukum keluarga. *Pertama*, Uni Soviet, Albania dan Turki adalah negara sekular yang telah menerapkan reformasi liberal dengan meninggalkan konsep fikih konvensional. *Kedua*, negara-negara seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, dan Afganistan, yang didasarkan pada fikih konvensional, tetap tidak keluar dari kerangka konvensional. *Ketiga*, negara yang melakukan reformasi secara moderat dari fikih konvensional menjadi sebuah undang-undang dengan menyesuaikan tuntutan dan perubahan zaman, seperti Indonesia, Malaysia, Maroko, dan Brunei Darussalam.<sup>4</sup>

Banyak sarjana muslim dunia yang melakukan penelitian berkaitan dengan reformasi hukum keluarga Islam, seperti tujuan dan metode yang digunakan, antara lain Tahir Mahmood, John L. Esposito, Norman Anderson, David Pearl dan Werner Menski, Amir Syarifuddin, Taufiq, hingga Khoiruddin Nasution.<sup>5</sup> Fokus dari studi mengarah pada negara-negara muslim di seluruh dunia menerapkan metode reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian tentunya mengacu pada penelitian sebelumnya ketika penulis meneliti terkait dengan hal ini, namun dalam penelitian ini mempunyai bahasan yang berbeda dengan tulisan penelitian sebelumnya. Adapun yang penulis jumpai, yaitu berdasarkan literatur primer Tahir Mahmood (2010), Khoirudin Nasution (2019) dan Anderson (1971) yang membahas dari sisi metodologi. Menurut Tahir Mahmood (2010), sejumlah negara menggunakan *takhayyur*, *talfiq*, *siyasah syar'iyah*, dan *ijtihad* untuk mereformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Sebaliknya, penelitian berikut menyatakan bahwa penelitian yang ada dapat dibagi menjadi dua kategori: teori lama, yang didasarkan pada *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*, dan teori baru, yang didasarkan pada *takhayyur* dan *talfiq*. Menurut Khoiruddin Nasution (2019), ada lima pendekatan dasar untuk mereformasi hukum keluarga Islam, yaitu *takhayyur*, *talfiq*, *takhsis al-qada'*, *siyasah syar'iyah*, dan reinterpretasi teks. Dalam penggunaan metode tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu negara. Anderson (1971) yang melakukan penelitian di bagian jazirah Timur Tengah mencatat bahwa terdapat empat metode yang digunakan dalam melakukan reformasi

---

Qasim Amin)", *Jurnal El-Dusturie*, vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 2.

<sup>3</sup> Athoillah Islamiy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Konstestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, (2019), hlm. 162.

<sup>4</sup> Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaruan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim", *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no.1 (2018), hlm. 24- 25.

<sup>5</sup> Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)", *Al-Ahwal*, vol. 8, no. 1 (2015), hlm. 49.

hukum keluarga Islam kontemporer, yaitu *takhsis al-qada'*, *takhayyur* dan *talfiq*, ijtihad (reinterpretasi nas), dan *siyasah syar'iyah*.

Adapun untuk hasil penelitian lain yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin (2019), Afiq Budiawan (2020) dan Khoiruddin Nasution (2001) yang juga menjelaskan dari sisi metodologi. Menurut Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin (2019), setidaknya ada empat pendekatan reformasi hukum keluarga Islam modern, yaitu reformasi intra-doktrinal, reformasi ekstra-doktrinal, reformasi regulasi, dan kodifikasi. Afiq Budiawan (2020), di sisi lain, mengklaim bahwa setidaknya ada lima pendekatan, antara lain, *takhsis al-qada'*, *takhayyur*, *reinterpretasi teks*, *siyasah syar'iyah*, dan putusan pengadilan yang digunakan dalam reformasi hukum keluarga Islam modern. Selanjutnya Afiq Budiawan membagi pendekatan ini menjadi dua kategori: reformasi intra-doktrinal dan reformasi ekstra-doktrinal. Terakhir, Khoiruddin Nasution (2001) melakukan penelitian baru yang menyatakan bahwa metode-metode seperti *takhayyur*, *talfiq*, reinterpretasi nas, *siyasah syar'iyah* itu masih mengacu pada metode parsial, sedangkan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah metode baru yang menekankan pada pemahaman nas melalui metode tematik-holistik.

Dalam melakukan penelitian metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer menggunakan di mana melalui teori ini akan mengungkap apa saja serta penerapan dan metode yang digunakan oleh negara-negara muslim yang disesuaikan oleh keadaan dan kebutuhan dari negara tersebut yang erat kaitannya dengan struktur sosial, lembaga sosial serta budaya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui proses, metode, serta relevansi reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim. Mengingat beberapa persoalan hukum keluarga hanya dapat diselesaikan melalui strategi reformasi hukum. Sistematika kepenulisan yang digunakan dalam tulisan ini meliputi: pendahuluan, metode penelitian, sejarah dan tujuan adanya reformasi hukum keluarga Islam, metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer menurut para ahli, penerapan metode reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara muslim, tawaran metode tematik-holistik, relevansi metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer, ditutup dengan konklusi dari pembahasan tersebut.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan studi pustaka (*library*

*reserach*). Dalam melakukan penelitian ini, data primer didapat dari dua buku yang ditulis Khoiruddin Nasution sedangkan data sekunder diambil dari buku atau jurnal dengan tema yang relevan. Adapun pendekatan lain yang digunakan dalam penulisan pembahasan penelitian ini adalah *historical approach* atau pendekatan sejarah.<sup>6</sup> Digunakannya pendekatan sejarah bukan hanya sebatas melihat dari segi perkembangan dan pertumbuhan ataupun keruntuhan akan suatu peristiwa, namun pendekatan ini digunakan untuk memahami gejala struktural yang menyertai peristiwa dalam hal ini penyebab hukum keluarga Islam mengalami reformasi atau perubahan.<sup>7</sup> Tujuan studi ini untuk memberikan eksplanasi tentang temuan para ahli ihwal metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer, mulai dari penerapan hingga relevansinya.

### **Historisitas dan Tujuan Reformasi Hukum Keluarga**

Sejarah mencatat bahwa akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 menandai dimulainya reformasi menyeluruh hukum keluarga Islam. Mesir dan sejumlah negara lain yang telah memberlakukan undang-undang reformasi mengikuti Turki sebagai negara yang pertama melakukannya.<sup>8</sup> Hal itu disebabkan karena fikih konvensional tidak mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kekinian serta dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, tujuan utama reformasi hukum keluarga ini adalah untuk mengangkat status dan perlindungan perempuan. Titik kulminasinya adalah transformasi dari fikih konvensional ke undang-undang hukum keluarga kontemporer.<sup>9</sup>

*Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Uthmaniyah* atau Hukum Ottoman perihal hak keluarga, yang dibuat pada tahun 1917, menjadikan Turki sebagai negara muslim pertama yang menerapkan adanya reformasi hukum keluarga.<sup>10</sup> *Qanun* tersebut merupakan sekuel dari dua dekret yang dikeluarkan tahun 1915. Dua dekret tersebut mendeklarasikan bahwa perempuan

---

<sup>6</sup> Jefry Tarantang, "Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Transformatif*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 29.

<sup>7</sup> Andi Setiyawan dan Fu'ad Arif Noor, "Historisasi Studi Islam Anak Madrasah Ibtidaiyah", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 107.

<sup>8</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah dan Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-produk Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Turki", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 1 (2021), hlm. 72.

<sup>9</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 20, no. 1 (2020), hlm. 56.

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4.

boleh mengajukan gugatan perceraian atas dasar penyakit yang diderita atau karena ditinggal suami. Bahkan, karena kurang puas akan permasalahan itu, tahun 1917 negara tersebut melakukan kodifikasi kembali di mana terdapat 156 pasal, kurang terkait aturan waris, kemudian pemerintah membuat draf undang-undang terbaru tahun 1923. Namun, karena suatu hal menyebabkan tidak berhasilnya pembuatan draf undang-undang tersebut, Turki akhirnya mengadopsi Hukum Perdata Swiss pada tahun 1912, yang kemudian diubah menjadi Hukum Islam Turki "*Majallat al-Ahkam al-Adliyah* atau Hukum Perdata Turki pada tahun 1926" dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan Turki.<sup>11</sup>

Selanjutnya diikuti oleh Lebanon dengan aturannya *The Muslim Family Law Ordinance* Nomor 40 Tahun 1919 yang kemudian direvisi pada Juli 1962 dengan *The Law of the Rights of the Family*. Selain itu, Mesir juga mengalami reformasi pada tahun 1920 ditandai dengan hadirnya Undang-undang Keluarga Mesir No. 25 Tahun 1920 dan Undang-undang No. 20 Tahun 1929 yang mengalami tambahan perubahan pada tahun 1979 dan direformasi oleh Hukum Jihan Sadat tahun No. 44 Tahun 1979, yang kembali diperbarui oleh *Personal Status* (Amendment Law No. 100 Tahun 1985). Tidak hanya itu, banyak negara lain, di antaranya Iran, Yaman Selatan, Yaman Utara, Yordania, Tunisia, Maroko, Irak, Aljazair, Libya, Kuwait, Sudan, Somalia, India, Bangladesh, yang menerapkan reformasi dengan aturan yang kurang lebih sama seperti Turki.

Hukum Islam modern umumnya bertujuan untuk mereformasi hukum keluarga (perkawinan) dengan tiga cara: unifikasi (penyatuan) hukum perkawinan, mengangkat status perempuan, dan menanggapi peristiwa dan tuntutan terkini. Ada lima kategori yang dapat digunakan untuk menggambarkan tujuan adanya penyatuan atau unifikasi hukum: *Pertama*, semua warga negara, apapun agamanya, tunduk pada penyatuan hukum, seperti yang terjadi di Tunisia. *Kedua*, tujuan penyatuan adalah untuk menunjuk pada dua kecenderungan besar dalam sejarah Islam, seperti peleburan atau penyatuan keyakinan Sunni dan Syiah seperti di Iran dan Irak. *Ketiga*, usaha Sunni untuk mengintegrasikan mazhab yang berbeda. *Keempat*, persatuan dalam satu mazhab, seperti penganut Syafi'i.<sup>12</sup> *Kelima*, penyatuan dengan berpegang pada pandangan para imam yang tidak menganut mazhab ternama, seperti Ibnu Qayyim al-

---

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 168 – 169.

<sup>12</sup> Ahmad Syafi'i dan Suad Fikriawan, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Hukum Waris Somalia)," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2021), hlm. 48.

Jauziyah dan lain-lain.<sup>13</sup>

Melihat banyaknya negara muslim yang melakukan reformasi merupakan salah satu ungkapan bahwa mereka tidak puas akan hukum yang berlaku. Secara spesifik terkait terkait status wanita muslimah yang dianggap rendah dibanding laki-laki. Tujuan peningkatan status perempuan adalah untuk menyelaraskan hukum dan memenuhi tuntutan zaman. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan seputar munculnya tuntutan pembaruan hukum keluarga Islam modern di negara-negara muslim sudah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>14</sup>

### **Reformasi Hukum Keluarga dalam Pandangan Ahli**

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu adanya reformasi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga yang terjadi saat ini, diantaranya: *Pertama*, terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat terhadap hukum baru karena terdapat persoalan yang tidak bisa dijawab oleh kitab-kitab fikih klasik. *Kedua*, ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada globalisasi ekonomi perlu diatur oleh aturan hukum, terutama jika terdapat negara yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, berbagai bidang terkena dampak reformasi. *Keempat*, adanya pengaruh dari pemikiran para mujtahid untuk melakukan reformasi terutama terkait sains dan teknologi.<sup>15</sup>

Khoiruddin Nasution, dalam *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, berpendapat bahwa negara-negara muslim menggunakan lima metode kontemporer untuk mereformasi hukum keluarga Islam, yaitu: (1) *Takhayyur* berarti memilih salah satu ulama fikih, termasuk yang bukan mazhab, seperti pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan lainnya; (2) *Talfiq* artinya mengambil atau mengikuti suatu hukum dari berbagai mazhab dan dikombinasikan dalam menetapkan suatu peristiwa hukum; (3) *Takhsis al-qad* artinya negara memiliki hak untuk membatasi kewenangan peradilan; (4) *Siyasah syar'iyah* artinya selama tidak melanggar syariat, kebijakan penguasa adalah memberlakukan peraturan yang demi kepentingan terbaik rakyatnya; (5) Reinterpretasi nas artinya pemahaman atau penafsiran ulang terhadap nas.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 97.

<sup>14</sup> Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan", *Legal Studies Jurnal*, vol. 2, no. 1 (2022), hlm. 19.

<sup>15</sup> Afiq Budiawan, "Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal An-Nahl*, vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 89 – 90.

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2019), hlm. 72 – 75.

Terdapat sejumlah ahli yang mengkaji metode-metode yang digunakan oleh beberapa negara muslim di dunia terhadap reformasi hukum keluarga Islam modern, diantaranya sebagai berikut: Anderson yang mendalami kajian hukum keluarga Islam khususnya di Jazirah Timur Tengah menjelaskan bahwasanya terdapat setidaknya empat metode yang digunakan oleh para ahli dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam modern, diantaranya, yaitu: *Pertama, takhsis al-qada'* yang berarti penguasa berhak untuk membatasi yurisdiksi pengadilan. *Kedua, takhayyur* yaitu memilih salah satu pandangan ulama dan *talfiq* artinya mengambil atau mengikuti suatu hukum dari berbagai mazhab dan dikombinasikan dalam menetapkan suatu peristiwa hukum. *Ketiga, reinterpretasi nas* artinya pemahaman ulang. *Keempat, siyasah syar'iyah* mengacu pada reformasi kebijakan dan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Dalam bukunya *Personal Law*, Tahir Mahmood menjelaskan bahwa ada dua jenis metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. *Pertama*, teori lama, yang meliputi ijmak, qiyas, dan ijihad individu serta kolektif. *Kedua*, teori baru yaitu *talfiq* dan *takhayyur*. Dalam buku tersebut disebutkan juga bahwa dalam melakukan reformasi tersebut, negara-negara muslim meletakkan secara setara pandangan fikih mazhab dengan menggunakan *istihsan, mashlahah mursalah, siyasah syar'iyah, istidlal* (rasio ahli hukum), *tawdi'* (legislasi), dan *tadwin* (kodifikasi).<sup>18</sup>

Selain itu, menurut Amir Syarifuddin, ada empat pendekatan reformasi hukum keluarga. *Pertama*, kebijakan administrasi, seperti pencatatan perkawinan. *Kedua*, aturan tambahan dengan tanpa mengurangi aturan yang ada dalam fikih, seperti wasiat wajibah. *Ketiga, talfiq. Keempat*, reinterpretasi nas atau mengkaji dalil-dalil yang dianggap tidak relevan lagi dari kajian fikih, seperti penerapan poligami yang makin dipersulit.<sup>19</sup>

Coulson juga melakukan penelitian dengan mengkomparasikan hasil penelitian antara negara-negara Timur Tengah dan Pakistan, dengan hasil bahwa negara Timur Tengah sering menekankan administrasi, prosedur, dan organisasi, sehingga muncul penggunaan *takhsis al-qada'* dan *siyasah syar'iyah*. Di sisi lain, Pakistan melakukan perubahan sehubungan dengan teks-teks syariah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (Cambridge: The Athlone Press University of London, 1976), hlm. 43.

<sup>18</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 13 – 14.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 137 – 38.

<sup>20</sup> Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaruan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim", *HUKUMAH*:



Perbandingan metode reformasi hukum keluarga Islam Mesir dan Pakistan, Esposito menyimpulkan bahwa kedua negara tersebut menggunakan tiga pendekatan: *siyasah syar'iyah*, *takhayyur*, dan *talfiq*.<sup>21</sup> Namun, dalam praktek pada negara-negara tersebut terdapat perbedaan, Mesir dalam mempraktekkan metode *takhayyur* ini berbeda dengan *takhayyur* tradisional, yang biasanya hanya memilih salah satu dari mazhab populer, namun Mesir hanya menggunakan pendapat perseorangan dari ulama. Adapun di Pakistan sendiri menggunakan ketiga konsep ini secara lebih bebas.

Selain itu, David Pearl dan Werner Neski menjelaskan bahwa negara-negara Muslim menggunakan *takhayyur*, *talfiq*, *siyasah al-syar'iyah*, dan reinterpretasi nas untuk mereformasi hukum keluarga Islam.<sup>22</sup> Adapun penelitian yang dilakukan itu dengan melakukan perbandingan perundangan yang diberlakukan di Pakistan, Bangladesh, bahkan India dengan kenyataan sosial keluarga muslim yang ada di negara Eropa utamanya di Inggris. Di topik yang serupa, Taufiq melihat hukum Indonesia dan menemukan bahwa dalam melakukan pencatatan baik itu pernikahan, talak, dan bahkan rujuk biasanya menggunakan metode *takhsis al-qada'*, *siyasah syar'iyah*, dan qiyas yang kemudian dianalogikan dengan ayat Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan para ahli untuk melaksanakan reformasi hukum keluarga Islam secara umum dapat diringkas menjadi dua kategori berdasarkan temuan para ahli mengenai metode kontemporer reformasi hukum keluarga Islam: *Pertama, intra-doctrinal reform*, di mana reformasi yang dilaksanakan masih mengacu pada konsep fikih konvensional, mencakup *takhayyur* dengan memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama non mazhab. Konsep ini juga dikenal sebagai *tarjih* yang mempunyai arti mencari pendapat terkuat dan *talfiq* berarti menggabungkan pandangan dari beberapa ulama. *Kedua, extra-doctrinal reform*, secara teori tidak lagi mengacu pada fikih konvensional melainkan pada teks-teks dari Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad melalui restorasi atau reinterpretasi nas.

Dalam mengurai persoalan metodologis kaitannya dengan reformasi hukum keluarga Islam, terdapat metode baru yang ditawarkan oleh Khoiruddin Nasution, yakni metode

---

*Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no.1 (2018), hlm. 25 – 26.

<sup>21</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law: Second Edition*, (USA: Syracuse University Press, 2001), hlm. 94 – 99.

<sup>22</sup> Pearl David and Werner Menski, *Muslim Family Law: Third Edition*, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 21 – 22.

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA*, vol. 30, no. 66 (2007), hlm. 339.

tematik-holistik yang diklaim lebih efektif tatkala diterapkan. Metode tematik adalah pemahaman terhadap nas Al-Qur'an dengan memilih ayat yang membahas tema dan topik tertentu. Tidak hanya sampai di situ, diperlukan juga pertimbangan terhadap konteks ayat (*asbabun nuzul*). Adapun metode holistik adalah memahami nas Al-Qur'an dan sunah secara keseluruhan dan tidak lagi parsial. Kemudian dilacak prinsip dan spirit kunci dari nas tersebut.<sup>24</sup>

Hal yang perlu digaris bawahi bahwa tidak semua masyarakat muslim memandang dan merespon adanya hukum keluarga Islam kontemporer ini secara positif, justru mereka cenderung meresponnya secara negatif. Dalam hal ini masih terdapat banyak dari masyarakat yang menolak akan substansi dari hukum keluarga Islam. Sebab penolakan tersebut didasarkan pada tiga faktor, yaitu: *Pertama*, hukum keluarga dinilai tidak sejalan dengan nilai filosofis, yuridis maupun sosiologis masyarakat. *Kedua*, masyarakat kurang memahami apa substansi dari adanya hukum keluarga Islam kontemporer. *Ketiga*, hukum keluarga masih dinilai tidak sesuai dengan sistem sosial yang berlaku.

### **Implementasi di Negara-negara Islam**

Melalui beberapa metode di atas, dihasilkan reformasi hukum keluarga Islam dan termaktub dalam undang-undang hukum keluarga. Adapun penerapan metode reformasi hukum keluarga yang terjadi negara-negara muslim, antara lain sebagai berikut:

1. *Takhayyur* adalah memilih pandangan salah satu mazhab ulama fikih, termasuk non mazhab, seperti pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. *Takhayyur* ini sering disebut dengan *tarjih* karena inti dari metode ini yaitu memilih pandangan ulama sesuai dengan yang dibutuhkan dan lebih kuat. Adapun contoh penerapan metode *takhayyur* di Mesir terdapat Kodifikasi Qadri Pasha menggunakan konsep Hanafiyah dalam perumusannya, padahal mayoritas masyarakat Mesir menganut mazhab Syafi'i.<sup>25</sup> Tidak hanya itu, metode ini juga pernah digunakan di Turki pada awal reformasi hukum keluarga Islam pada tahun 1915 sebagai tanggapan atas dua dekret Sultan Turki tentang hak-hak istri. Dalam dekret Sultan tersebut memilih pendapat dari mazhab non-Hanafi, padahal mayoritas penduduk Turki mengikuti mazhab Hanafi. Ini yang

---

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia", *Disertasi (IAIN Sunan Kalijaga, 2001)*, hlm. 43.

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2019), hlm. 79.

menjadi pertanda bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem hukum yang mayoritas dipakai. Contoh undang-undang yang mengalami reformasi dengan metode ini, yaitu akad nikah mengikuti Imam Syafi'i (Pasal 36), larangan menikahkan anak di bawah umur mengikuti Syi'ah (Pasal 9) (Anderson: 1976,48 – 49).<sup>26</sup>

2. *Talfiq* adalah menentukan suatu masalah dengan menggabungkan pendapat beberapa ulama (dua atau lebih). Mengenai penerapan metode *talfiq*, beberapa contohnya antara lain: terkait dengan status warisan saudara laki-laki atau perempuan karena adanya kakek, seperti di Sudan, di mana “Undang-Undang Keluarga Sudan No. UU No. 49 Tahun 1939”, yang diikuti dengan “UU No.51 tahun 1943”, menetapkan bahwasanya saudara kandung maupun saudara seibu berhak mendapatkan warisan bersama dengan kakek dari garis ayah. Padahal jika didasarkan menurut Imam Hanafiyah (as-Saibani dan Abu Yusuf) dan diikuti oleh Imam Syafi'i serta Imam Maliki, bahwa sebenarnya saudara atau saudari tidak akan mendapatkan bagian warisan jika bersama kakek. Ketetapan seperti ini didasarkan pada kombinasi pandangan antara Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit.<sup>27</sup> Selain itu, metode *talfiq* ini juga digunakan dalam “*The Egyptian Law of Testamentary Disposition 1946*”, di mana Pasal 6 menyatakan bahwa muslim dan non-muslim tidak memiliki hak waris, akan tetapi antara non-muslim mungkin bisa mewarisi antara mereka tanpa adanya halangan karena domisili. Dalam pasal ini merupakan hasil dari ketidaksepakatan antara ahli hukum Sunni tentang perbedaan agama yang melarang muslim dan non-muslim dalam hal waris serta sebagian ahli hukum lain kontra terhadap halangan mewarisi hanya karena perbedaan agama.
3. *Takhsis al-qada'* mengacu pada otoritas penguasa untuk membatasi yurisdiksi pengadilan. “Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Mesir (*the Egypt Code of Organization and Procedural for Syari'ah Courts 1897*)”, yang menyatakan bahwa hak yang berkaitan dengan akibat perkawinan dan perceraian harus disertai dengan bukti adalah salah satu contoh yang dikutip Anderson. Pada hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membatasi perkara yang bisa diproses di pengadilan dengan syarat disertai adanya bukti.

---

<sup>26</sup> Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1 (2014), hlm. 10.

<sup>27</sup> Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat dan Si'ah Khosiyah, “Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 3, no.1 (2022), hlm. 30.

4. Strategi penguasa untuk menegakkan aturan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dan tidak melanggar syari'ah dikenal dengan *siyasah syar'iyah*. Hak penguasa ini sejalan dengan penegasan Ulama Ushul Fikih bahwa pemerintah dapat membuat aturan untuk kemaslahatan warganya. Adapun contoh penerapan metode ini dapat dilihat di Mesir, Tunisia, Syiria dan Maroko terkait pemberlakuan wasiat wajibah bagi seorang cucu yang bapaknya meninggal lebih dahulu dari kakek, bahwa dalam hal ini apabila cucu masih hidup akan mendapatkan bagian sesuai dengan bagian ayahnya.<sup>28</sup> Selain terkait wasiat wajibah, metode ini juga diterapkan dalam masalah pencatatan perkawinan, di mana bahwa masalah yang terkait dengan perkawinan maupun perceraian hanya dapat ditangani apabila sudah dicatatkan. Hal ini sudah diberlakukan oleh beberapa negara, diantaranya Mesir, Syiria, Yordania, dan lain sebagainya.
5. Pemahaman atau relokasi teks, seperti Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad, disebut sebagai reinterpretasi teks. Teks dapat disalin setidaknya dalam empat cara berbeda. *Pertama*, negara didasarkan pada pemahaman konteks. *Kedua*, negara-negara yang menggunakan pendekatan tematik dan integratif meskipun implementasinya tidak konsisten dan tidak tertib. *Ketiga*, bangsa yang memperhitungkan masalah mursalah. *Keempat*, bangsa yang menggunakan analogi. Adanya larangan atau aturan yang membatasi kemungkinan poligami oleh sejumlah bangsa, antara lain Mesir, Tunisia, Indonesia, dan bangsa lain, merupakan gambaran penerapan reinterpretasi terhadap nas.<sup>29</sup> Di Somalia, laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama. Selain itu, di Somalia dan Yaman, peraturan ditegakkan dengan tujuan mengangkat status perempuan.

### **Metode Alternatif: Tematik-Holistik**

Khoiruddin Nasution kemudian memilih kombinasi metode tematik-holistik sebagai metode baru. Metode ini mungkin belum cukup banyak yang menggunakan, namun terdapat contoh penerapan yang bisa digunakan terkait reformasi hukum keluarga, salah satunya mengenai poligami. Dalam menemukan solusinya yaitu dengan melalui sinkronisasi antar nas terkait poligami yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan. Pada intinya, jika

---

<sup>28</sup> Naily Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia", *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 1, no. 13 -26 (2021), hlm. 54.

<sup>29</sup> Luthfiyah dan Ali Imron Al-Farisyi, "Legalitas Poligami: Studi atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam (Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no.2 (2022), hlm. 209.

adanya poligami berpengaruh pada disharmonisasi keluarga, dapat dikatakan poligami yang seperti ini tidak diperkenankan.

Metode ini berangkat dari tradisi penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an. Ada dua nama besar sarjana Al-Qur'an yang mempengaruhi lahirnya metode kombinitif tematik-holistik. *Pertama*, Amin al-Khuli, salah seorang sarjana yang masyhur dengan pendekatan sastra dan tematis terhadap Al-Qur'an. *Kedua*, Fazlur Rahman yang secara spesifik menggunakan pendekatan holistik terhadap tiap ayat dalam Al-Qur'an. Baik pendekatan tematik maupun holistik, tidak mempunyai titik diferensial yang mencolok. Keduanya sama-sama menekankan penting pembacaan menyeluruh terhadap ayat Al-Qur'an ketika membahas topik tertentu.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Khoiruddin Nasution, secara aplikatif metode ini digunakan dengan cara mendiskusikan satu topik tertentu dan dipantulkan dengan nilai universal Al-Qur'an. Dengan ungkapan lain ketika melakukan kajian tersebut harus terlebih dahulu apakah hasilnya dapat selaras dengan spirit utama Al-Qur'an secara utuh atau tidak. Lebih lanjut pengaplikasian metode tematik holistik melalui beberapa cara, antara lain: 1). Mengumpulkan semua ayat dan hadis sesuai dengan topik tertentu yang berhubungan dengan perkawinan; 2). Mendiskusikan seluruh nas dengan metode tematik dan mempertimbangkan pendekatan sejarah, melingkupi *asbab an-nuzul* dan *asbabu al-wurud*, baik makro maupun mikro; 3). Dari hasil kajian kedua kemudian direfleksikan kembali apakah sudah sesuai dengan keseluruhan nilai Al-Qur'an atau tidak. Dalam konteks perkawinan, nilai tersebut melingkupi kesetaraan antara suami dan istri serta prinsip keadilan.

### **Reformasi Hukum Keluarga dan Relevansinya**

Tanpa kita sadari, perubahan dan perkembangan zaman menuntut banyak hal untuk menyelaraskannya. Tidak terkecuali, dalam hal hukum keluarga yang mencakup metode di dalamnya. Sebenarnya, sudah banyak contoh kasus yang menilai bahwa fikih konvensional sudah tidak lagi relevan jika diterapkan ke dalam permasalahan yang terjadi sekarang ini. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa negara muslim dan relevansinya:

1. Undang-undang wasiat wajibah yang hadir sebab metode *siyasa syar'iyah* di Mesir memiliki relevansi terhadap lahirnya perubahan kewarisan Islam yang terjadi di Indonesia

---

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009), hlm. 212.

terutama terkait ahli waris pengganti. Meskipun relevansinya tidak dapat dilihat secara langsung, namun secara tersirat sebenarnya Mesir telah berpengaruh terhadap hukum waris di Indonesia.

2. Dalam hal pencatatan perkawinan (metode *takhsis al-qada'*) seperti yang terjadi di Pakistan membawa perubahan besar bagi negara-negara muslim di dunia, bahkan pencatatan perkawinan tersebut sudah dimasukkan dalam undang-undang negara tersebut.
3. Terkait pelarangan dan pembatasan poligami (metode reinterpretasi nas), di mana pertama kali yang melakukan pelarangan kemudian pembatasan poligami adalah Turki dengan ditandai dikeluarkannya "UU Perdata Turki Tahun 1926 Pasal 93" dan selanjutnya diamandemen Tahun 1951 dalam Pasal 8 dan 19. Dengan adanya aturan tersebut, membuat beberapa negara muslim mengikuti jejak langkah Turki untuk membuat peraturan terkait pembatasan poligami.<sup>31</sup>

Dari contoh yang ada dapat diketahui bahwa dalam melakukan perubahan atau reformasi hukum keluarga kontemporer memang dibutuhkan adanya metode untuk menemukan penyelesaian akan suatu masalah yang dihadapi oleh negara muslim utamanya dalam hal ini terkait hukum keluarga. Namun, tidak semua metode yang ada cocok untuk diterapkan dalam negara, di sini perlunya memilah dan memilih metode yang sekiranya sesuai dengan kondisi yang ada dalam suatu negara.

Sebenarnya, adanya relevansi metode reformasi hukum keluarga bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu berdasarkan aplikasi dari metode yang ada apakah bisa menghadirkan sebuah hukum yang sifatnya egaliter, melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat apakah metode tersebut masih digunakan atau tidak, serta capaian dari penggunaan metode tersebut akan keberhasilan penerapan reformasi hukum keluarga.

Pada aspek yang pertama, yakni dari aplikasi metode reformasi hukum keluarga Islam sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas, berbagai macam metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer selama ini memang sudah menjawab segala permasalahan hukum yang sebelumnya tidak ada solusi dari metode sebelumnya. Bahkan, adanya metode yang ada, seperti *takhayyur*, *talfiq*, *takhsis al-qada'*, reinterpretasi nas, *siyasa syar'iyah* serta kombinasi metode tematik-holistik ini dalam aplikasi metodenya sudah sesuai dengan prinsip egaliter dalam Islam. Sebagai contoh, yaitu dalam metode kombinasi tematik-holistik yang

---

<sup>31</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami di Negara Turki", *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 58.

penggunaannya untuk mencari nilai dasar dari tema atau subjek tertentu dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan atau keluarga, pada prinsipnya mendapatkan benang merahnya berupa prinsip kesetaraan dan *partnership* antara suami dan istri.

*Kedua*, dalam kenyataan di masyarakat memang metode-metode tersebut masih tetap eksis untuk diterapkan, mengingat hasil penemuan hukum menggunakan metode tersebut sudah sangat sesuai dengan prinsip Islam, kondisi serta perkembangan zaman. *Ketiga*, berkaitan dengan capaian penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa memang dalam kenyataannya dapat menghasilkan hukum-hukum yang memang dianggap mengikuti perkembangan zaman yang ada tanpa melenceng dari syari'at agama, ini membuktikan bahwa metode-metode tersebut memang tetap layak untuk diterapkan pada zaman sekarang. Hal yang perlu disadari bahwa beberapa ulama menemukan masih banyak metode yang digunakan oleh para sarjana klasik maupun modern menggunakan metode parsial-deduktif yang dalam pemaknaan suatu Al-Qur'an atau hadis itu secara terpisah tanpa memantulkannya dengan teks yang lain. Oleh karena itu, dari hal inilah yang membuat Khoirudin Nasution menawarkan metode reformasi hukum keluarga kontemporer, yaitu kombinasi metode tematik-holistik yang dirasa dapat mengurangi masalah yang ada.

Hadirnya beberapa metode yang sudah dijelaskan di atas dinilai sangat relevan untuk diterapkan dalam negara muslim di dunia. Besar harapan, jika terdapat banyak permasalahan yang muncul dalam hukum keluarga nantinya dapat dipecahkan atau ditemukan solusinya melalui metode reformasi hukum keluarga Islam kontemporer yang ada. Selain itu, adanya metode reformasi hukum keluarga Islam yang dapat memecahkan masalah kontemporer nantinya dapat diterima oleh masyarakat, namun hal itu perlu adanya sosialisasi terkait isi dari hukum keluarga Islam kontemporer kepada masyarakat oleh para ahli.

## **Penutup**

Pembaharuan metode hukum keluarga merupakan hal niscaya mengingat fikih klasik tidak mampu menjawab persoalan mutakhir. Setidaknya, terdapat lima poin implementasi pembaharuan metode hukum keluarga di negara-negara muslim. Mulai dari *takhayyur*, *talfiq*, *takhsis al-qadha'*, *siyasah syar'iyah*, hingga reinterpretasi teks. Khoiruddin Nasution kemudian memberikan metode alternatif berupa tematik-holistik. Sebuah metode yang diadopsi dari tradisi penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dan sunah. Metode tematik berupaya untuk menemukan nas-nas yang mempunyai keseragaman topik untuk kemudian dibahas.

Sementara, metode holistik yaitu upaya untuk melakukan pembacaan secara utuh terhadap keseluruhan nas dan tidak secara parsial. Inilah metode pembaharuan hukum keluarga mutakhir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Norman. *Law Reform in The Muslim World*. Cambridge: The Athlone Press University of London, 1976.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 1 (2020).
- Budiawan, Afiq. "Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 89-90.
- Budiaman, Afiq. "Nalar Metodologi Pembaruan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no.1 (2017): 24-26.
- David, Pearl and Werner Menski. *Muslim Family Law: Third Edition*. London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law: Second Edition*. USA: Syracuse University Press, 2001.
- Fadhilah, Naili. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 1, no. 13 (2021): 491-498.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul dan Fitri Ariani. "Problematika Poligami di Negara Turki." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 6, no. 1 (2021): 40-65.
- Habudin, Ihab. "Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Ahwal* 8, no. 1 (2015): 49-62.
- Islamiy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Konstestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 161-176.
- Kharlie, Ahmad Tholabi dan Asep Syarifuddin Hidayat, *et. al. Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Luthfiyah dan Ali Imron Al-Farisyi. "Legalitas Poligami: Studi atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam (Turki, Syria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 2, no.2 (2022): 196-213.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform In The Muslim World*. Bombay: NM. Tripathi PVT LTD,

2010.

- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Times Press, 1977.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mu'in, Fathul, Miswanto, *et.al.* "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan". *Legal Studies Jurnal* 2, no. 1 (2022): 13-29.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 329-341.
- Nasution, Khoiruddin dan Any Nurul Aini. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019.
- Kurniawan, Suhendra. "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia". Disertasi (IAIN Sunan Kalijaga, 2001).
- Nurhuda, Rohmad. "Pembaharuan Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin)", *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 1-18.
- Podungge, Mohamad Salman, Panji Nugraha Ruhiat, *et. al.* "Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no.1 (2022): 19-32.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 2 (2014): 138-147.
- Setiyawan, Andi dan Fu'ad Arif Noor. "Historis Studi Islam Anak Madrasah Ibtidaiyah." *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 103-121.
- Sugitanata, Arif dan Suud Sarim Karimullah, *et. al.* "Produk-produk Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 68-87.
- Syafi'i, Ahmad dan Suad Fikriawan. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Hukum Waris Somalia)," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 129-158.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tarantang, Jefry. "Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Transformatif* 2, no. 1 (2018): 27-46.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1-19.